

Menyeimbangkan Hak:

Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia

Disusun oleh

Anggara

Senior Researcher Associate

Supriyadi widodo Eddyono

Senior Researcher Associate

Wahyudi Djafar

Senior Researcher Associate

Desain Cover

Antyo Rentjoko

Bahan Pra Olah:

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Pengantar

Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik dari segi waktu maupun variasi perlindungannya. Walaupun perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia

Setidaknya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat – surat, juga larangan memasuki tanah/properti pribadi, dan tindak pidana lain yang terkait dengan kejahatan jabatan. Meski telah lama ada, namun perlindungan hak atas privasi belumlah menjadi bagian dari perlindungan yang diberikan oleh Konstitusi. Baru pada 18 Agustus 2000, perlindungan hak atas privasi menjadi bagian dari perlindungan konstitusi.

Melihat hal tersebut, saat ini pemerintah tengah menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016. Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi juga mendesak, karena adanya tuntutan keterbukaan di lembaga-lembaga Pemerintah dan diharapkan dapat menjembatani centang perenang ketiadaan peraturan yang melindungi data dan informasi pribadi.

Upaya pemerintah untuk membuka informasi dan data yang dimiliki oleh pemerintah memang patut diapresiasi dengan baik, karena dengan keterbukaan angka korupsi di sektor publik juga bisa ditekan. Namun pada saat yang sama, keterbukaan juga menimbulkan persilangan kepentingan yaitu kepentingan keterbukaan dengan kepentingan untuk melindungi hak atas privasi.

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan tekanan khusus atas informasi dan data pribadi yang diklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan. Untuk itu kedua hak ini harus diseimbangkan dengan membuat regulasi atau kebijakan yang melindungi keterbukaan informasi sekaligus juga melindungi hak atas privasi.

Kebijakan ini penting untuk mengatasi peningkatan gangguan terhadap hak atas privasi yang saat ini perlindungannya masih dirasakan minimal. Oleh katena itulah buku ini disusun untuk mendorong diskursus rencana pemerintah untuk mengatur dan memperkuat perlindungan privasi sekaligus memberikan jalan tengah bagi keterbukaan informasi. Diharapkan buku ini memberikan dasar penting bagi pentingnya mengatur perlindungan privasi.

Terima kasih

Institute for Criminal Justice Reform, 2015
Open Data Forum Indonesia
Yayasan TIFA

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. Pendahuluan	1
II. Sejarah Perlindungan Privasi	3
III. Regulasi Mengenai Privasi	5
IV. Konflik antara Privasi dan Keterbukaan Informasi dan Data	9
V. Model Pengaturan Privasi dan Keterbukaan Informasi dan Data	13
VI. Simpulan dan Rekomendasi	17
Daftar Pustaka	18

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, hak atas perlindungan privasi telah menjadi pokok bahasan yang mulai didiskusikan secara mendalam diantara para akademisi, pemerintah, dan juga para aktivis hak asasi manusia. Pembahasan mengenai hak atas perlindungan privasi mengemuka dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan juga tuntutan keterbukaan informasi dan data terutama yang meyangkut informasi dan data yang dikuasai oleh lembaga pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi yang masif, terutama di lembaga – lembaga pemerintahan, memerlukan perubahan besar terkait hukum mengenai perlindungan privasi karena perubahan teknologi telah meningkatkan cara dan metode untuk pengumpulan, diseminasi, dan penggunaan informasi pribadi.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama. Setidaknya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat – surat¹, juga larangan memasuki tanah/properti pribadi², dan tindak pidana lain yang terkait dengan kejahatan jabatan.³ Meski telah lama ada, namun perlindungan hak atas privasi belumlah menjadi bagian dari perlindungan yang diberikan oleh Konstitusi. Baru pada 18 Agustus 2000, perlindungan hak atas privasi menjadi bagian dari perlindungan konstitusi.⁴

Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik dari segi waktu maupun variasi perlingungannya. Cakupan perlindungan privasi tentu tidak hanya terkait dengan data pribadi, tetapi juga aspek kehidupan pribadi lainnya. Westin (1967) secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai *“klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain”*. Keluasan cakupan privasi bisanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.⁵

Kehadiran program pemerintah berupa E KTP pada 2011 dan juga maraknya penggunaan jasa transportasi berbasis aplikasi, membuat semakin tingginya potensi pelanggaran data dan

¹ Lihat Pasal 431 KUHP

² Lihat Pasal 167 ayat (1) KUHP

³ Lihat Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan

⁴ Lihat Pasal 28G UUD 1945.

⁵ Wahyudi Djafar, Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi, Lihat <http://www.hukumpedia.com/wahyudidjafar/kita-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi>

informasi pribadi.⁶ Karena itu saat ini pemerintah tengah menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.⁷ RUU ini diharapkan dapat menjembatani centang perenang ketiadaan peraturan yang melindungi data dan informasi pribadi.

Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi juga mendesak, karena adanya tuntutan keterbukaan di lembaga – lembaga Pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu inisiator dari gerakan Open Government Partnership (OGP) yang dibentuk pada September 2011 bersama – sama dengan 7 negara lain yaitu: Amerika Serikat, Brasil, Mexico, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina. Sebagai inisiator dari OGP, Indonesia lalu meluncurkan gerakan Open Government Indonesia pada Januari 2012. Gerakan OGI ini pada dasarnya merupakan implementasi dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui gerakan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah terbentuk di semua kementerian dan lembaga dan sekitar 30% Pemerintah Daerah. Indonesia juga berhasil meningkatkan Open Budget Index (OBI) dari 51 di 2010 menjadi 59 di 2015.⁸

Upaya pemerintah untuk membuka informasi dan data yang dimiliki oleh pemerintah memang patut diapresiasi dengan baik, karena dengan keterbukaan angka korupsi di sektor publik juga bisa ditekan. Namun pada saat yang sama, keterbukaan juga menimbulkan persilangan kepentingan yaitu kepentingan keterbukaan dengan kepentingan untuk melindungi hak atas privasi. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan tekanan khusus atas informasi dan data pribadi yang diklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan.⁹

Untuk itu kedua hak ini harus diseimbangkan dengan membuat regulasi atau kebijakan yang melindungi keterbukaan informasi sekaligus juga melindungi hak atas privasi. Kebijakan ini penting untuk mengatasi peningkatan gangguan terhadap hak atas privasi yang saat ini perlindungannya masih dirasakan minimal.

⁶ Kemenkominfo Godok RUU Perlindungan Data Pribadi Lihat <http://lampost.co/berita/kemenkominfo-godok-ruu-perlindungan-data-pribadi>

⁷ Menkominfo Siap Lindungi Data Pribadi di Dunia Maya Lihat <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150925153941-213-80967/menkominfo-siap-lindungi-data-pribadi-di-dunia-maya/>

⁸ Open Budget Survey 2015: Indonesia Lihat <http://internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=id>

⁹ Lihat Pasal 17 huruf g dan h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

II. Sejarah Perlindungan Privasi

Privasi adalah konsep yang sulit untuk dibuat definisinya karena berhubungan dengan sesuatu yang bersifat subyektif. Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk menyimpan beberapa bagian dari hidup, pikiran, emosi, dan aktivitasnya pribadinya yang hanya untuk diketahui untuk dirinya sendiri atau untuk memilih anggota keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Secara umum apa yang dimaksud dengan wilayah privasi akan berbeda dari orang ke orang, dari satu kelompok ke kelompok, dari masyarakat ke masyarakat, dan berbeda juga sesuai dengan usia yang berbeda, tradisi dan budaya. Tapi meskipun wilayah privasi dapat bervariasi, keinginan untuk melindungi privasi adalah universal.

Secara definisi privasi menurut Warren and Brandeis adalah *Right to be left alone*, sementara menurut Slyke and Belanger adalah Kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri.¹⁰ Perlindungan privasi dikembangkan untuk mengatur perilaku orang lain yang dapat mengganggu dalam berbagai cara pada kehidupan seseorang. Privasi dalam konteks ini dapat dipahami secara umum membatasi kemampuan orang lain untuk mendapatkan, menyebarkan, atau menggunakan informasi tentang diri sendiri.

Sejarah perlindungan privasi berawal dari perlindungan atas tempat kediaman seseorang (rumah) dan lalu berlanjut pada perlindungan atas informasi dan komunikasi melalui surat menyurat. Pengaturan perlindungan hak atas privasi awalnya memang lebih dikenal di Eropa dan Amerika. Pada saat itu hukum, meski secara terbatas, telah memberikan perlindungan terhadap kegiatan “menguping” pembicaraan di dalam rumah dan juga melindungi rumah seorang laki – laki dari kegiatan lain yang tidak sah.¹¹

Di Amerika Serikat sendiri perlindungan hak atas privasi dimulai dengan disahkannya *Bill of Rights* dari Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen Ketiga Konstitusi Amerika Serikat mencegah pemerintah untuk memerintahkan tentara menetap di rumah – rumah rakyat. Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat mencegah pemerintah untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Pejabat pemerintah diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Pengadilan untuk melakukan penggeledahan melalui surat penggeledahan yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Dan Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat menjamin setiap orang untuk tidak dapat dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.

Dalam konteks Indonesia, sejarah modern mengenai privasi dimulai dari hadirnya Belanda di Indonesia. Keputusan Raja Belanda No 36 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1893, bisa dianggap

¹⁰ Lihat Wahyudi Djafar, Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi di Era Digital, 2015

¹¹ Lihat Daniel J. Solove, A Brief History of Information Privacy Law in PROSKAUER ON PRIVACY, PLI (2006)

peraturan tertua mengenai perlindungan privasi komunikasi di Indonesia.¹² Dan sejak 15 Oktober 1915 melalui *Koninklijk Besluit* No 33 (Stbl.1915 No.732) pengaturan perlindungan privasi mulai muncul di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Meski pengaturan perlindungan hak atas privasi sudah cukup lama di Indonesia, namun perlindungan hak atas privasi baru menjadi perlindungan konstitusional sejak disahkannya Amandemen Kedua UUD 1945 melalui Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4). Namun centang perenang peraturan legislasi mengenai perlindungan hak atas privasi masih terjadi dan yang berakibat lemahnya perlindungan warga Negara dari peretasan perlindungan hak atas privasi.

Lemahnya perlindungan privasi warga Negara juga diakui oleh pemerintah. Noor Iza, Kepala Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur e-Business pada Direktorat e-Business Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan perlindungan data pribadi belum diatur dalam undang-undang namun pengaturannya mulai dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pemerintah sendiri berkeinginan untuk juga keinginan mendorong perlindungan data pribadi ke bentuk undang-undang.¹³ Padahal, pengguna layanan pengguna layanan bergerak di Asia Tenggara dan Oseania pada 2014 sebanyak 950 juta dan pada akhir 2020 diperkirakan mencapai 1.240 juta. Lalu lintas pemakaian data meningkat sembilan kali lipat. Kondisi ini rentan terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna.¹⁴

¹² Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan, Lihat <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/206967-hak-privasi-dan-kontroversi-penyadapan>

¹³ Jaminan Privasi Sangat Lemah, Data Digital Pengguna Belum Dilindungi, Lihat <http://print.kompas.com/baca/2015/06/17/Jaminan-Privasi-Sangat-Lemah>

¹⁴ *ibid*

III. Regulasi Mengenai Privasi

Hak atas privasi pada dasarnya sudah cukup lama dikenal dan diakui dalam rejim hukum baik internasional ataupun nasional. Regulasi mengenai privasi dalam berbagai rejim hukum ini pada dasarnya untuk melindungi privasi dari seseorang terhadap invasi yang tidak sah yang dapat dilakukan oleh Negara ataupun dari korporasi.

Regulasi mengenai privasi dalam rejim hukum hak asasi manusia internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan

*“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Rejim hukum hak asasi manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak atas privasi ini. Diantaranya dalam dilihat pada Pasal 11 American Convention on Human Rights (ACHR) yang mengatur

*“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.
2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.
3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Dalam European Convention on Human Rights (ECHR), hak atas privasi diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan

*“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”*

Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rejim hukum internasional ini masih bersifat umum, untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan internasional tersebut bagaimana Negara dapat berperan untuk melindungi privasi.

Komentar Umum No 16 Kovenan Sipol memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal 17 Kovenan Sipol. Dalam Komentar Umum No 16 disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang – wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan ini diperlukan untuk mengatasi gangguan dan serangan yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. Karena itu Negara diwajibkan untuk mengambil langkah – langkah legislasi untuk melindungi hak ini.¹⁵

Komentar Umum No 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang disebut dengan *unlawful*¹⁶ dan *arbitrary interference*.¹⁷ Memahami kedua defisini ini penting sebagai kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 17 Kovenan Sipol.

Persoalannya Komentar Umum No 16 masih bersifat umum, sehingga untuk melihat bagaimana praktek pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kovenan Sipol, maka Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengemukakan bahwa pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah sesuai dengan pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum No 27 Kovenan Sipol.¹⁸ Karena itu untuk melihat pembatasan

Hak atas Privasi juga diatur dalam the American Declaration of the Rights and Duties of Man, khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan

“Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life”

Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan

“Every person has the right to the inviolability of his home.”

Dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan

“Every person has the right to the inviolability and transmission of his correspondence.”

¹⁵ Lihat Paragraf 1 Komentar Umum No 16

¹⁶ Lihat Paragraf 3 Komentar Umum No 16

¹⁷ Lihat Paragraf 4 Komentar Umum No 16

¹⁸ Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 17 Juli 2013, Lihat di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/133/03/PDF/G1313303.pdf?OpenElement>.

American Convention on Human Rights juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan

- “1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.*
- 2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.*
- 3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

UN Human Rights Committee juga tercatat pernah mengeluarkan putusan mengenai hak atas privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, regulasi pertama mengenai privasi dimulai sejak disahkannya KUHP oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa yang dikenal dalam pengaturan privasi dalam KUHP diantaranya diatur dalam Pasal 167 ayat (1), Pasal 335 ayat (1), Pasal 431, dan Bab XXVIII KUHP. Keseluruhan pengaturan ini berupaya menjamin warga Negara dari serangan yang tidak sah atas privasi yang dimiliki oleh warga Negara.

Diluar pengaturan tersebut ada juga berbagai pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, khususnya di bidang komunikasi seperti UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada level konstitusi, Pasal 28 G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi dari warga Negara.

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi.

Karena itu aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebaran informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitive.

Dengan cendang perenang pengaturan privasi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi membuat warga Negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan privasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga korporasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP). RUU PDIP ini disusun

¹⁹ Communication No 903/199, Antonius Cornelis Van Hulst v. Netherlands, Lihat <http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/903-1999.html>

karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.²⁰

RUU ini terdiri dari 16 bab dengan 46 pasal diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.²¹ Sampai saat ini, RUU PDIP ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah.

²⁰ Lihat Penjelasan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Draft 10 Juli 2015.

²¹ *ibid*

IV. Konflik antara Privasi dan Keterbukaan Informasi dan Data

Hak atas privasi, meskipun bukan hak yang absolute, tetaplah merupakan hak yang fundamental dalam kanzah hak asasi manusia. Namun demikian privasi merupakan salah satu konsep hak asasi yang sangat sulit untuk didefinisikan. Namun pada umumnya perlindungan hak atas privasi dapat dikategorikan dalam 4 hal yaitu:²²

- **Privasi Informasi**, yang melibatkan pembentukan peraturan yang mengatur pengumpulan dan penanganan data pribadi seperti informasi keuangan dan catatan medis;
- **Privasi Tubuh**, yang menyangkut perlindungan diri fisik orang terhadap prosedur invasive seperti pengujian obat dan pencarian rongga;
- **Privasi Komunikasi**, yang meliputi keamanan dan privasi surat, telepon, email dan bentuk komunikasi lainnya; dan
- **Privasi teritorial**, yang menyangkut pengaturan batas intrusi ke dalam lingkungan domestik dan lain

Kemudahan dan perkembangan teknologi saat ini juga membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk mengakses dan membuka informasi dan data yang dimiliki oleh lembaga – lembaga pemerintahan.

Dengan kemajuan, kapasitas, dan kecepatan teknologi informasi yang ada pada saat ini memiliki potensi tinggi untuk melanggar hak privasi dari orang – orang di masyarakat. Ancaman ini terutama dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang mengglobal dan tidak lagi mengenal batas – batas yurisdiksi dari suatu Negara. Selain soal batas – batas yang semakin hilang konvergensi teknologi juga hilangnya hambatan antar sistem operasi. Masing- masing sistem operasi juga semakin dapat bertukar dan saling proses dari berbagai bentuk data dan informasi. Multi-Media, perkembangan saat ini juga memungkinkan perpindahan dari satu bentuk data menjadi bentuk lainnya.²³ Hal – hal ini mempengaruhi semakin tingginya ancaman perlindungan privasi

Namun yang perlu diingat, hak atas privasi dan keterbukaan informasi keduanya penting dalam masyarakat informasi. Keduanya juga memegang peranan penting untuk menjaga agar pemerintah tetap bertanggungjawab terhadap warganya.

Karena itu, salah satu tantangan yang hadir saat ini adalah bagaimana Negara dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi privasi dan pada saat yang sama tetap mempertahankan keterbukaan informasi dan data terutama informasi dan data yang ada di lembaga – lembaga pemerintahan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan

²² Lihat Privacy and Human Rights: An International Survey of Privacy Laws and Practices, Privacy International, hal 5

²³ Ibid, halaman 4

keterbukaan di semua lini pemerintahan, maka muncul adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang.

Dalam era informasi, perlindungan hak atas privasi telah berkembang kepada isu mengenai masalah yang terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan penyebarluasan data pribadi dalam sistem informasi. Teknologi baru telah memicu pengumpulan informasi pribadi yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi dalam suatu database yang memiliki cakupan luas dan dalam. Informasi pribadi biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan pajak, kesehatan, pekerjaan, rekam jejak kriminal dan kewarganegaraan dan termasuk adanya teknologi identifikasi yang digunakan untuk pembuatan KTP, sidik jari, dan juga pemetaan DNA.

Dalam konteks tersebut keterbukaan informasi dan data memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan privasi baik keterkaitan dalam hal yang bersifat saling membutuhkan ataupun dalam sifat yang saling bertentangan. Namun kedua hak ini pada dasarnya memainkan peran yang berlainan hanya dalam sedikit hal dimana kedua hak tersebut saling terkait dan dapat memunculkan potensi pertentangan.

Pemerintah (dan juga korporasi di bidang teknologi) pada dasarnya mengumpulkan data yang sangat besar yang terkait dengan informasi pribadi. Persoalannya terkadang data dan informasi tersebut juga diminta aksesnya oleh masyarakat untuk berbagai alasan. UU Keterbukaan Informasi dibanyak Negara termasuk Indonesia pada umumnya mengecualikan akses terhadap informasi pribadi.²⁴ Namun mengingat persoalannya yang kompleks antara perlindungan privasi dan keterbukaan informasi, para pengelola informasi di lembaga – lembaga pemerintahan pada umumnya masih disulitkan dengan persoalan jenis informasi apa yang sebenarnya harus dilindungi dan tidak dapat diberikan aksesnya kepada masyarakat.

Dalam praktek persoalan ini memang terjadi dan dialami oleh ICJR. ICJR mencoba menggunakan hak untuk meminta informasi mengenai Keputusan Presiden soal Grasi kepada Para Terpidana Mati. Dalam jawabannya Sekretariat Negara menyampaikan tidak dapat memberikan informasi tersebut karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena mengandung akta otentik yang bersifat pribadi. Dalam pandangan ICJR alasan tersebut tidak dapat diterima karena seluruh informasi pribadi pada dasarnya sudah terbuka karena adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁵

Di sisi lain, munculnya aplikasi transportasi berbasis teknologi yang saat ini marak juga memiliki persoalan antara perlindungan privasi dan juga keterbukaan informasi. Salah satu contoh yang sempat marak adalah terror yang dialami oleh pengguna aplikasi tersebut saat memberikan review yang buruk terhadap salah satu pemakai aplikasi tersebut.²⁶ Persoalan pelanggaran

²⁴ Lihat Pasal 6 ayat (3) huruf c jo Pasal 17 huruf g UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁵ Presiden Tolak Beri Keppres Grasi Para Terpidana Mati, Lihat <http://icjr.or.id/presiden-tolak-beri-keppres-grasi-para-terpidana-mati/>

²⁶ Pengguna Gojek Diteror Setelah Memberikan Bad Review, lihat <https://id.techinasia.com/talk/pengguna-go-jek-diteror-setelah-memberikan-bad-review/>

perlindungan privasi dalam aplikasi transportasi berbasis teknologi ini ternyata belum menjadi perhatian serius dari pemerintah, meskipun keluhan terhadap persoalan ini sudah mulai menanjak.²⁷

Konflik antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi yang menjadi salah satu contoh adalah mengenai permohonan informasi tentang rekening gendut yang diduga dimiliki oleh sejumlah petinggi polri, dimana pada 2 Agustus 2010, ICJR mengirimkan surat kepada Mabes Polri untuk mengungkap nama pemilik rekening yang dinyatakan wajar serta besaran jumlah dalam rekening tersebut. Namun, permintaan ICW tersebut ditolak dengan alasan informasi yang diminta oleh ICW adalah informasi yang masuk dalam kategori dirahasiakan karena menyangkut informasi pribadi yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 A UU No 25 Tahun 2003 dan Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008.²⁸

Karena Polri selalu menolak, ICW mengajukan sengketa tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP)²⁹ dan perkara yang diajukan tersebut dikabulkan oleh KIP pada 8 Februari 2011. Oleh KIP, Polri diperintahkan untuk membuka data 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besarannya yang dikategorikan wajar sesuai pengumuman pada 23 Juli 2010.³⁰

Meski sudah diperintahkan oleh KIP, nyatanya Polri tetap menolak membuka 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besarannya yang dikategorikan wajar. Polri malah mengajukan upaya banding ke PTUN terkait putusan dari KIP tersebut. Alasannya informasi yang diminta untuk dibuka merupakan informasi terkait proses penyelidikan sehingga tak bisa dikonsumsi publik.³¹

Karena itu para pejabat pengelola informasi harus dilengkapi dengan alat yang memadai untuk menganalisis setidaknya mengenai dua hal yaitu informasi mengenai pejabat publik dan informasi yang dikumpulkan oleh pemerintah mengenai seseorang. Kedua jenis informasi ini yang secara umum dapat menimbulkan konflik antara keterbukaan informasi dan data juga perlindungan privasi jika tidak ditangani secara hati – hati. Kehati – hatian ini penting karena tidak semua argument perlindungan privasi yang dinyatakan oleh pejabat pengelola informasi dapat dibenarkan menurut hukum. Konflik seringkali muncul saat pejabat pemerintah berusaha untuk membentengi keputusan mereka dari masyarakat dengan cara menyalahgunakan

²⁷ Privasi Pengguna Gojek, Lihat <https://id.techinasia.com/talk/privasi-pengguna-go-jek/>

²⁸ ICW Ajukan Sengketa Rekening Gendut ke KIP, lihat

<http://nasional.tempo.co/read/news/2010/10/21/063286320/icw-ajukan-sengketa-informasi-rekening-gendut-polisi-ke-kip>

²⁹ Polri Persilahkan ICW Adukan Rekening Gendut ke KIP, Lihat

<http://hot.detik.com/read/2010/10/21/192104/1471687/10/polri-persilahkan-icw-adukan-rekening-gendut-ke-kip>

³⁰ Polri Harus Buka Data Rekening Gendut, Lihat

<http://nasional.kompas.com/read/2011/02/08/16284557/Polri.Harus.Buka.Data.Rekening.Gendut>

³¹ Polri Tolak Buka Informasi 17 Rekening Gendut Perwira, Lihat <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/11/02/08/163015-polri-tolak-buka-informasi-17-rekening-gendut-perwira>

keinginan para pejabat tersebut untuk kerahasiaan dengan alasan kepentingan perlindungan privasi.³²

³² Untuk mengefektifkan perlindungan terhadap keduanya, pemerintah Negara bagian Australia Selatan mengeluarkan Pedoman Data Terbuka dan Privasi. Pedoman ini berisi tentang petunjuk bagi para pejabat pemerintah memahami resiko yang timbul dari perlindungan privasi terkait dengan kebijakan data terbuka dari pemerintah. Lihat Privacy and Open Data Guidelines, Government of South Australia, version 1.1

V. Model Pengaturan Privasi dan Keterbukaan Informasi dan Data

Untuk mengatasi persoalan yang dapat muncul antara kepentingan melindungi privasi dan kepentingan untuk tetap mempertahankan keterbukaan informasi dan data, maka diperlukan pengaturan yang lebih baik agar kedua hak ini tidak saling tumpah tindih dapat tetap dapat mendukung kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia.

Untuk memahami hal tersebut, model legislasi yang dikembangkan wajib memastikan akuntabilitas dari Negara baik untuk melindungi privasi dan memastikan keterbukaan informasi dan data. Karena kedua hak tersebut memiliki tingkat dan bobot yang sama. Dan jikapun ada kasus yang muncul karena konflik antara perlindungan privasi dan kepentingan keterbukaan, maka hal tersebut harus didalami berdasarkan kasus per kasus. Karena itu merancang legislasi yang baik sangat penting agar baik Undang – Undang yang dihasilkan, penerapan dari aturan dan lembaga pengawasnya dapat dengan baik menyeimbangkan kedua hak tersebut.

Di dunia ada dua model legislasi terkait dengan keterbukaan informasi dan data dan perlindungan privasi. Model pertama adalah adanya satu legislasi mengenai perlindungan privasi dan keterbukaan informasi. Model ini setidaknya diikuti oleh Canada, Hungaria, Meksiko, dan Thailand.³³ Model ini menurut Mahkamah Agung Canada sebagai peraturan yang baik dengan ketentuan pelengkap yang dapat dan wajib untuk diinterpretasikan secara harmonis.³⁴ Terhadap model ini, David Banisar menyatakan bahwa ada kerugian ketika legislasi perlindungan privasi dan keterbukaan informasi menjadi satu. Dengan mengatur dua fungsi secara bersamaan akan menyebabkan kebingungan di tataran legislasi atas maksud dari pengaturan tersebut. Kebingungan tersebut akan menyebabkan adanya dua pihak yang saling bertentangan karena mendukung salah satu tindakan. Dan ketika ada kelemahan, sulit untuk dilakukan perubahan legislasi.³⁵

Sementara itu ada model kedua yang mengadopsi dua legislasi yang mengatur mengenai keterbukaan informasi dan perlindungan privasi. Karena itu jika ada legislasi baru yang akan disahkan maka harus dipastikan adanya harmonisasi diantara kedua legislasi tersebut. Jika harmonisasi ini diabaikan, kedua legislasi tersebut akan berbenturan dan diperlukan upaya untuk melakukan revisi kembali atas legislasi keterbukaan informasi dan perlindungan privasi.

Dalam konteks Indonesia, Indonesia mengikuti model kedua dimana keterbukaan informasi dan perlindungan privasi diatur secara terpisah. Saat ini, keterbukaan informasi diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sementara perlindungan privasi akan diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Rancangan Peraturan Menteri ini menurut Menteri Kominfo adalah amanat dari

³³ Lihat David Banisar, *The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflict*, World Bank Institute, 2011, Halaman 17

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Karena itu, pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dibahas secara bersama – sama dengan Ditjen Imigrasi, Arsip Nasional RI, Otoritas Jasa Keuangan, YLKI, Bank Indonesia, dan Kementerian Kesehatan.³⁶ Rancangan ini sedianya akan diterbitkan oleh Menteri Kominfo pada akhir 2015.³⁷

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ini mendapatkan kritik dari Elsam. Dalam kritiknya Elsam menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang memerlukan legitimasi hukum setingkat Undang – Undang.³⁸ Selain kritik atas model legislasi tersebut, Elsam juga mencatat 4 kelemahan lainnya yaitu kriteris data pribadi yang dapat diakses penegak hukum, mekanisme pemulihan hak, pengawasan pelaksanaan dari perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dan terakhir adalah mengenai perlunya otoritas independen untuk penyelesaian sengketa.³⁹

Meski menuai kritik, beleid ini sejatinya menurut Menteri Kominfo adalah sebagai fase transisi menuju kepada RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedianya akan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.⁴⁰

Untuk menyusun dua kerangka legislasi terpisah, ada lima hal yang harus diperhatikan yaitu: Definisi mengenai informasi pribadi, pengutamaan undang – undang, pengecualian privasi dalam UU Keterbukaan Informasi, siapa yang dapat meminta akses terhadap informasi pribadi, dan mekanisme pengawasan serta upaya banding.⁴¹ Mekanisme pengawasan juga perlu mendapatkan perhatian khusus, utamanya untuk mereduksi kemungkinan terjadinya “konflik” antar insitusi. Yang paling baik adalah adanya satu lembaga untuk menjalankan mekanisme pengawasan baik berdasarkan legislasi keterbukaan informasi public dan juga perlindungan privasi. Dengan model 1 lembaga untuk menjalankan mekanisme pengawasan maka pengalaman – pengalaman yang baik akan terbagi dan mengurangi potensi dan resiko

³⁶ Lihat Siaran Pers No 53/PIH/Kominfo/07/2015 tentang Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
http://kominfo.go.id/index.php/siaran_pers/detail/5128/Siaran+Pers+No.53-PIH-KOMINFO-07-2015+tentang+Uji+Publik+Rancangan+Peraturan+Menteri+mengenai+Perlindungan+Data+Pribadi+dalam+Sistem+Elektronik

³⁷ Lihat Aturan Perlindungan Data Pribadi Terbit Akhir 2015
<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151006133234-185-83125/aturan-perlindungan-data-pribadi-terbit-akhir-2015/>

³⁸ Lihat Elsam Kritisi Rancangan Peraturan Kementrian Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi
<http://elsam.or.id/2015/07/elsam-kritisi-rancangan-peraturan-kementrian-kominfo-tentang-perlindungan-data-pribadi/>

³⁹ ibid

⁴⁰ Lihat Kemkominfo Siapkan RUU Perlindungan Data Pribadi <http://www.gatra.com/nusantara/nasional/168193-kemkominfo-siapkan-ruu-perlindungan-data-pribadi>

⁴¹ Lihat David Banisar, *The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflict*, World Bank Institute, 2011, Halaman 19

terjadinya konflik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kedua hak ini memiliki hubungan yang kuat karena itu penting untuk memiliki satu lembaga untuk menjalankan mekanisme pengawasan untuk keterbukaan informasi dan menjaga perlindungan privasi

Merujuk pada model kedua, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.⁴² RUU ini berisi ketentuan tentang definisi dan klasifikasi mengenai jenis data pribadi yang harus dilindungi. Selain itu RUU ini juga membuat kerangka prosedur yang harus diikuti saat pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan dari data pribadi. Dan yang terpenting, RUU ini juga memberikan petunjuk penggunaan alat video perekam dan peran dari Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga pengawas dan pelaksana perlindungan data pribadi.

Diharapkan pada saat RUU ini disahkan, RUU ini menjadi peraturan pertama yang secara khusus mengatur perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia. Saat ini, perlindungan privasi dan data pribadi diatur oleh berbagai peraturan di sektor – sektor tertentu seperti perbankan yang diatur oleh UU No 7 Tahun 1992 dan kesehatan yang diatur dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan.

Ada empat tujuan yang hendak dicapai oleh RUU ini yaitu; Pertama, melindungi dan menjamin hak dasar warga Negara terkait dengan privasi atas data pribadi; Kedua, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya; Ketiga, mendorong pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi; dan Keempat, mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.⁴³

Dalam konteks pengertian data pribadi, RUU ini membaginya menjadi dua jenis yaitu data pribadi yang biasa dan data pribadi yang sensitive. Data pribadi sensitive diartikan sebagai data pribadi yang meliputi: agama/kepercayaan, kondisi kesehatan, kondisi fisik dan mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan lain – lain.⁴⁴ Sementara data pribadi umum adalah data yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara otomatis ataupun berdasarkan kombinasi dengan informasi lain seperti nama, nomor passport, foto, video, surat elektronik, sidik jari dan lain- lain.⁴⁵

Data pribadi yang bersifat sensitive dapat diberikan melalui persetujuan tertulis dalam hal:⁴⁶

1. Perlindungan keselamatan subjek data.
2. Pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak & kewajiban berdasarkan hukum ketenagakerjaan.
3. Pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan medis
4. Proses penegakan hukum.

⁴² Lihat <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/47>

⁴³ Lihat Shinta Dewi, Nilai Komersial dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya, Makalah, 2015

⁴⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) RUU PDIP

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) RUU PDIP

⁴⁶ Lihat Pasal 7 ayat (2) RUU PDIP

5. Pelaksanaan fungsi berbagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Data pribadi sensitif telah berada di dalam domain publik

Persoalannya RUU PDIP tidak memiliki ketentuan khusus terkait dengan data pribadi yang sensitive atau prosedur khusus terkait dengan data pribadi yang sensitive tersebut. Saat ini regulasi yang tersedia tidak melakukan klasifikasi data pribadi terutama yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat sensitive. Misalnya terkait dengan rekam medis, berdasarkan Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rumah Sakit dilarang mempublikasikan data tersebut. Begitu juga mengenai data keuangan seseorang yang dikategorikan privasi berdasarkan UU No 6 Tahun 1983 tentang Perpajakan (diubah berdasarkan UU No 16 Tahun 2009) dan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah berdasarkan UU No 10 Tahun 1998). Sementara data terkait kesehatan mental dan fisik, sidik jari, dan retina, dikategorikan sebagai data pribadi berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (diubah berdasarkan UU No 24 Tahun 2013)

Mekanisme pengawasan dalam RUU PDIP menggunakan mekanisme pengawasan yang sama dengan UU KIP, yaitu melalui Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat memiliki fungsi untuk memastikan penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang dan mendorong semua pihak menghormati privasi data pribadi.⁴⁷ Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk:⁴⁸

1. Memantau kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi
2. Menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan melakukan pendampingan
3. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta
4. Mempublikasikan panduan langkah-langkah perlindungan data pribadi
5. Memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Memberikan surat teguran/peringatan pertama dan kedua
6. terhadap pelanggaran oleh penyelenggara data.
7. Melakukan penelitian (research).
8. Memfasilitasi penegakan perlindungan data pribadi.
9. Memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi; dan
10. Negosiasi

RUU PDIP memperluas cakupan wewenang dari Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan UU KIP, Komisi Informasi Pusat hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi. Namun, RUU PDIP masih menyisakan kelemahan mendasar apabila terjadi sengketa mengenai data pribadi. Belum cukup jelas *tools* apa yang akan digunakan oleh Komisi Informasi Pusat dalam RUU PDIP ini.

⁴⁷ Pasal 30 RUU PDIP

⁴⁸ Lihat Pasal 31 RUU PDIP

VI. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

1. Keterbukaan informasi dan perlindungan privasi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mendorong adanya akuntabilitas dari pemerintah terhadap rakyatnya. Meski dalam beberapa hal terjadi tumpang tindih dan resiko munculnya konflik, namun kedua hak ini pada dasarnya saling melengkapi.
2. Karena itu penting untuk merumuskan dan mengharmonisasikan legislasi baik dari sisi legislasi keterbukaan informasi ataupun untuk perlindungan data pribadi, khususnya untuk memiliki definisi yang baik mengenai informasi pribadi. Rumusan informasi pribadi ini penting untuk secara hati – hati dirumuskan agar tidak mengganggu kepentingan keterbukaan informasi public atas nama perlindungan privasi

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR untuk segera membentuk UU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi dengan memperhatikan dengan hati – hati lima hal penting yaitu Definisi mengenai informasi pribadi, pengutamaan undang – undang, pengecualian privasi dalam UU Keterbukaan Informasi, siapa yang dapat meminta akses terhadap informasi pribadi, dan mekanisme pengawasan serta upaya banding.
2. Agar Pemerintah dan DPR memberikan wewenang tambahan kepada Komisi Informasi Pusat untuk menjalankan mekanisme pengawasan terhadap perlindungan data dan informasi pribadi. Wewenang ini diperlukan agar mekanisme penyeimbangan hak dapat berlangsung tanpa adanya kemungkinan konflik antar lembaga jika dibandingkan ada dua lembaga terpisah untuk memeriksa keterbukaan informasi dan perlindungan privasi

Daftar Pustaka

- Daniel J. Solove, (2006), *A Brief History of Information Privacy Law in PROSKAUER ON PRIVACY*, PLI
Privacy and Human Rights: *An International Survey of Privacy Laws and Practices*, Privacy International.
Privacy and Open Data Guidelines, Government of South Australia, version 1.1
- David Banisar, (2011) *The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflict*,
World Bank Institute,
- Aturan Perlindungan Data Pribadi Terbit Akhir 2015
<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151006133234-185-83125/aturan-perlindungan-data-pribadi-terbit-akhir-2015/>
- Elsam Kritisi Rancangan Peraturan Kementerian Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi
<http://elsam.or.id/2015/07/elsam-kritisi-rancangan-peraturan-kementerian-kominfo-tentang-perlindungan-data-pribadi/>
- Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan, Lihat <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/206967-hak-privasi-dan-kontroversi-penyadapan>
- ICW Ajukan Sengketa Rekening Gendut ke KIP, lihat
<http://nasional.tempo.co/read/news/2010/10/21/063286320/icw-ajukan-sengketa-informasi-rekening-gendut-polisi-ke-kip>
- Jaminan Privasi Sangat Lemah, Data Digital Pengguna Belum Dilindungi, Lihat
<http://print.kompas.com/baca/2015/06/17/Jaminan-Privasi-Sangat-Lemah>
- Kemenkominfo Godok RUU Perlindungan Data Pribadi Lihat <http://lampost.co/berita/kemenkominfo-godok-ruu-perlindungan-data-pribadi>
- Kemkominfo Siapkan RUU Perlindungan Data Pribadi
<http://www.gatra.com/nusantara/nasional/168193-kemkominfo-siapkan-ruu-perlindungan-data-pribadi>
- Communication No 903/199, Antonius Cornelis Van Hulst v. Netherlands, Lihat
<http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/903-1999.html>
- Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 17 Juli 2013, Lihat di
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/133/03/PDF/G1313303.pdf?OpenElement>.
- Menkominfo Siap Lindungi Data Pribadi di Dunia Maya Lihat
<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150925153941-213-80967/menkominfo-siap-lindungi-data-pribadi-di-dunia-maya/>

Open Budget Survey 2015: Indonesia Lihat <http://internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=id>

Pengguna Gojek Diteror Setelah Memberikan Bad Review, Lihat <https://id.techinasia.com/talk/pengguna-go-jek-diteror-setelah-memberikan-bad-review/>

Presiden Tolak Beri Keppres Grasi Para Terpidana Mati, Lihat <http://icjr.or.id/presiden-tolak-beri-keppres-grasi-para-terpidana-mati/>

Polri Persilahkan ICW Adukan Rekening Gendut ke KIP, Lihat <http://hot.detik.com/read/2010/10/21/192104/1471687/10/polri-persilahkan-icw-adukan-rekening-gendut-ke-kip>

Polri Harus Buka Data Rekening Gendut, Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/08/16284557/Polri.Harus.Buka.Data.Rekening.Gendut>

Polri Tolak Buka Informasi 17 Rekening Gendut Perwira, Lihat <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/11/02/08/163015-polri-tolak-buka-informasi-17-rekening-gendut-perwira>

Privasi Pengguna Gojek, Lihat <https://id.techinasia.com/talk/privasi-pengguna-go-jek/>

Wahyudi Djafar, Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi, Lihat <http://www.hukumpedia.com/wahyudidjafar/kita-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi>

Siaran Pers No 53/PIH/Kominfo/07/2015 tentang Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik http://kominfo.go.id/index.php/siaran_pers/detail/5128/Siaran+Pers+No.53-PIH-KOMINFO-07-2015+tentang+Uji+Publik+Rancangan+Peraturan+Menteri+mengenai+Perlindungan+Data+Pribadi+dalam+Sistem+Elektronik

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Draft 10 Juli 2015